KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati 1 - Pondok Labu, Jakarta Selatan
Telepon: 021 - 7656971, Faksimile: 021 - 7656904
Laman: www.upnvj.ac.id, Email: upnvj@upnvj.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT STUDI KEBENCANAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan dalam mitigasi dan penanggulangan bencana sosial dan nonsosial perlu dilaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang efektif dan efisien perlu membentuk pusat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Pembentukan Pusat Studi Kebencanaan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT STUDI KEBENCANAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UPN "Veteran" Jakarta.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Pusat Studi Kebencanaan UPN "Veteran" Jakarta merupakan unit organisasi pada LPPM.

Pasal 3

Pusat Studi Kebencanaan UPN "Veteran" Jakarta mempunyai tugas:

a. menyusun rancangan pelaksanaan kegiatan;
b. melaksanakan kegiatan;
c. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
d. menyusun laporan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang mitigasi dan penanggulangan bencana.

Pasal 4

(1) Pusat Studi Kebencanaan UPN "Veteran" Jakarta dikelola oleh:
    a. Koordinator; dan
    b. kelompok jabatan fungsional.

(2) Ketentuan ...

(2) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan pengelola Pusat Studi Kebencanaan UPN "Veteran" Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 5

(1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pusat Studi Kebencanaan UPN "Veteran" Jakarta.

(2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai dengan jabatan fungsional Dosen.

(3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM.

(4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 6

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas sejumlah pegawai dengan jabatan fungsional Dosen dan/atau jabatan fungsional lainnya.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas Pusat Studi Kebencanaan UPN "Veteran" Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai koordinasi Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.

Pasal 7

Koordinator dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib melakukan koordinasi dengan satuan organisasi lain di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2024
Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd.

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Ahmad Ahsin Thohari
NIP 197308042006041001